



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

- I. 1. **H. AHMAD alias H. AMAT**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 2 Palangka Raya;
2. **H. GAZALI RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 2 Palangka Raya;
3. **MOH. PARDI alias SARMO**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 5,5 Palangka Raya;
4. **MARSUDI**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 5,5 Palangka Raya;
5. **EDI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 5,5 Palangka Raya;
6. **SAMHARI**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 5,5 Palangka Raya;
7. **ROHIM**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 5,5 Palangka Raya;
8. **MASNIAH**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 5,5 Palangka Raya;
9. **NUR HOLIS**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 5,5 Palangka Raya;
10. **PRIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Patmaraga Nomor 7 Palangka Raya;
11. **MILLA T. DOHONG**, bertempat tinggal di Jalan G. Obos Nomor 86 Palangka Raya;
12. **WILINGLI**, bertempat tinggal di Jalan G. Obos Nomor 86 Palangka Raya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H., Panji Untung, S.H., dan H. Ahmat Yasin, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Moris Ismail

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Panggung, Palangka Raya, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;
Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XIV, XV/Para Terbanding;

II. 1. HARYONO,

2. RITA ANDINI IRAWATI, keduanya bertempat tinggal di
Jalan Plamboyan IV Nomor 16, RT 42, RW 01, Kayu
Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H., dan Panji
Untung, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Moris Ismail
Nomor 08, Pangaringan II, Palangka Raya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat XII dan XIII/Para
Terbanding;

III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA

RAYA, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Kota
Palangka Raya, yang diwakili oleh Ahmad Setiawan, S.H.,
selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Maria Isabella, S.H.,
M.Si., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan, Trisatya Yulianto Ramadha, S.E., M.Si., Kepala
Seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan Susanto, S.SiT.,
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, yang kesemuanya
berkantor di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Jalan
D.I. Panjaitan Nomor 10, Kota Palangka Raya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018;

Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat XVI/Terbanding;

L a w a n

RISWANTONO YOSEPH LAUTT, S.H., bertempat tinggal di
Jalan Bama Raya III, Nomor 123, RT 02, RW 13, Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Nanang Sujahantopo, S.H., Advokat pada Konsultan Hukum
INK Lawyer and Associates, beralamat di Jalan Anggrek
Nomor 50 Komplek PCPR I, Palangka Raya, Kalimantan

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n:

1. **MOHAMMAD NAFIS**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 7,2, Palangka Raya;
2. **SARBANI**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 5,5 Palangka Raya;
3. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km. 5,5 Palangka Raya;
4. **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNIT PELAKSANA TEHNIS BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**, berkedudukan di Jalan RTA Milono Km 5,5 Palangka Raya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, Para Turut Tergugat/Terbanding, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
3. Menyatakan sisa ukuran tanah pada bukti hak Surat Keterangan tanggal 15 Oktober 1976 Nomor Reg 76/Pem/V-F/1976 yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yang berukuran seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ (dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : H. Fathur,
 - Timur : dahulu Jalan Palangka Raya – Kereng Bangkirai, sekarang Jalan RTA Milono,
 - Selatan : Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Pengaringan,
adalah tanah milik peninggalan dari almarhum Yoseph Lautt (ayah Penggugat);
4. Menyatakan tanah yang dikuasai/diduduki dan atau digunakan untuk bangunan dan jalan Tergugat I s/d Tergugat XI, yaitu panjang 223 meter x lebar 12 meter atau seluas 2.664 m² (dua ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi), oleh Tergugat XII dan XIII yaitu panjang 160 meter x lebar 18 meter atau seluas 2.880 m² yang keseluruhannya ukuran seluas 2.664 m² + 2.880 m² = 5.544 m² (lima ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) adalah merupakan bagian dari tanah milik peninggalan almarhum Yoseph Lautt (ayah Penggugat);
 5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat;
 6. Menyatakan ukuran tanah pada bidang SHM Nomor 1298, Nomor 1297, Nomor 1296, dan SHM Nomor 1295 atas nama Tergugat XIV dan Tergugat XV serta atas nama Anda T. Dohong (almarhum) yang keseluruhannya seluas 2.880 m² (dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) adalah juga termasuk bagian tanah milik peninggalan almarhum Yoseph Lautt (ayah Penggugat);
 7. Menghukum Tergugat XII dan XIII menyerahkan atau mengosongkan tanah milik Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
 8. Menyatakan pula tanah kosong seluas 3.480 m² (15 meter x 232 meter) dan ditambah ukuran seluas 1.296 m² (72 meter x 18 meter) serta sisa tanah belakang kantor Turut Tergugat III seluas 525 m² yang seluruhnya seluas ± 5.301 m² (lima ribu tiga ratus satu meter persegi) adalah bagian tanah milik peninggalan almarhum Yoseph Lautt (ayah Penggugat);
 9. Menyatakan SHM Nomor 1497 atas nama Gazali Rahman, SHM Nomor 1296 atas nama Anda T. Dohong (almarhum), SHM Nomor 1297 atas nama Wilingli, SHM Nomor 1295, 1298 atas nama Milla T. Dohong tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat I dan II memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Menghukum Para Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini ;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- eksepsi *plurium litis consortium*;
- eksepsi kadaluarsa;
- objek sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- gugatan Penggugat cacat hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XII dan XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

- gugatan Penggugat tidak bermaterai;
- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;
- obyek gugatan tidak terinci secara jelas atau kabur;
- subyek gugatan kurang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XII dan XIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII untuk seluruhnya;
- Menyatakan:
 - a. Tanah seluas di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah kanan dari arah palangkaraya ke arah Kereng Bangkirai) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1295 Tahun 2000, adalah Milik Haryono (Tergugat XII), Herlyn Silviyeni, Rita Andini Iriwati (Tergugat XIII) dan Rena Alisa;
 - b. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah barat dari Tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1295 Tahun

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wink - saryono. (Tergugat XII), Herlyn Silviyeni, Rita Andini Iriwati

(Tergugat XIII) dan Rena Alisa;

- c. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah barat dari Tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1296 Tahun 2000) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1297 Tahun 2000, adalah Milik Tergugat XIII;
- d. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km.5,4 (letaknya sebelah barat dari Tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1297 Tahun 2000,) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1298 Tahun 2000, adalah Milik Tergugat XIII;
- Menetapkan ,meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu:
 - a. Benda Tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah permanen yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Bama Raya RT 02, RW 13, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
 - b. Benda bergerak berupa segala harta benda milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berada di dalam rumah, terletak di Jalan Bama Raya RT 02, RW 13, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita atau dialami oleh Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII pada Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII sebesar Rp7.102.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua juta rupiah) secara tunai tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XVI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. eksepsi diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan);
2. eksepsi kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (eksepsi *plurium litis consortium*);
3. eksepsi kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat kelalaian dan

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
5. eksepsi daluarsa/lewat waktu (*verjaring*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 28 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XVI untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah kanan dari arah palangkaraya ke arah Kereng Bangkirai) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1295 Tahun 2000, adalah Milik Haryono (Tergugat XII), Herlyn Silviyeni, Rita Andini Iriwati (Tergugat XIII) dan Rena Alisa;
 - b. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km.5,4 (letaknya sebelah barat dari tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1295 Tahun 2000,) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1296 Tahun 2000, adalah Milik Haryono (Tergugat XII), Herlyn Silviyeni, Rita Andini Iriwati (Tergugat XIII) dan Rena Alisa;
 - c. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah barat dari Tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1296 Tahun 2000,) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1297 Tahun 2000, adalah Milik Tergugat XIII;
 - d. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah barat dari Tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1297 Tahun

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonsensi XIII/Tergugat Konvensi XIII untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 53/PDT/2018/PT PLK tanggal 11 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 Juni 2018 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sisa ukuran tanah pada bukti hak Surat Keterangan tanggal, 15 Oktober 1976 No.Reg 76 /Pem/V-F/1976, yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yang berukuran seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas batas:
 - Utara : H. Fathur,
 - Timur : Dahulu jalan Palangka Raya- Kereng Bangkirai/ sekarang Jalan Milono;
 - Selatan : Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Pengaringan;

Adalah tanah milik peninggalan dari almarhum Yoseph Lautt (ayah Pemanding/semula Penggugat);

4. Menyatakan bahwa tanah yang dikuasai/diduduki dan atau digunakan untuk bangunan dan jalan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat XI yaitu panjang 223 meter x lebar 12 meter atau seluas 2.664 m² (dua ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi), oleh Tergugat XI, XIII dan Tergugat XIV yaitu Panjang 160 meter x lebar 18 meter atau seluas 2.880 m², yang keseluruhannya ukuran seluas 2664 m² + 2.880 m² = 5.544 m² (lima ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) adalah merupakan bagian dari tanah milik peninggalan almarhum Yoseph Lautt (ayah Pemanding/semula Penggugat);
5. Menghukum Tergugat I,II, III, IV, V ,VI ,VII , VIII, IX , X , dan Tergugat XI, untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Pemanding/semula Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan ukuran tanah pada bidang SHM Nomor 1298, Nomor 1297, Nomor 1296 dan SHM Nomor 1295 An. Tergugat XIV dan Tergugat XV serta atas nama Anda T. Gohong (alm) yang keseluruhannya seluas 2.880 m² (dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) adalah juga termasuk bagian tanah milik peninggalan almarhum Yoseph Lautt (ayah Pemanding/semula Penggugat);
7. Menghukum Tergugat XII, XIII dan Tergugat XIV menyerahkan atau mengosongkan tanah milik Pemanding/semula Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan pula tanah kosong meliputi ukuran seluas 3.480 m² (15 meter x 232 meter) dan ditambah ukuran seluas 1.296 m² (72 meter x 18 meter) serta sisa tanah belakang Kantor Turut Tergugat III seluas 525 m², yang seluruhnya seluas ± 5.301 m² (lima ribu tiga ratus satu meter persegi) adalah bagian tanah milik peninggalan Almarhum Yoseph Lautt (ayah Pemanding/semula Penggugat);
9. Menyatakan SHM Nomor 1497 An. Gazali Rahman , SHM Nomor 1296 An. Anda T. Dohong (Alm), SHM Nomor 1297 An. Wilingli, SHM Nomor 1295 dan SHM Nomor 1298 An. Milla T. Dohong tidak

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, setiap Para Terbanding/semula Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menghukum Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi/semula Tergugat II Dalam Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi:

Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 24 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2018/PN PIK yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 24 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2018/PN PIK yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 23 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I (dulu Tergugat I), Pemohon Kasasi II (dulu Tergugat II), Pemohon Kasasi III (Tergugat IV), Pemohon Kasasi IV (Tergugat V), Pemohon Kasasi V (Tergugat VI), Pemohon Kasasi VI (Tergugat VII), Pemohon Kasasi VII (Tergugat VIII), Pemohon Kasasi VIII (Tergugat IX), Pemohon Kasasi IX (Tergugat XI), Pemohon Kasasi X (Tergugat XIV), Pemohon Kasasi XI (Tergugat XIV) dan Pemohon Kasasi XII (Tergugat X);
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 53/PDT/2018 PT PLK tertanggal 11 Oktober 2018;
3. Dan kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan memutuskan:
 - menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk tertanggal 28 Juni 2018;
 - Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau bilamana Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agungnya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi XII/Haryono (dulu Tergugat XII/Terbanding XII) dan Pemohon Kasasi XIII/Rita Andini (dulu Tergugat XIII/Terbanding XIII);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 53/PDT/2018/PT PLK tertanggal 11 Oktober 2018;
3. Dan kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan memutuskan:
 - Menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk tertanggal 28 Juni 2018;
 - Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau bilamana Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agungnya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai fakta hukum yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

- Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi XVI/Terbanding XVI/Tergugat XVI untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 53/PDT/2018/PT.PLK tanggal 11 Oktober 2018;
- Menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk tanggal 28 Juni 2018;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut dari Para Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 November 2018 dan 9 November 2018, kontra memori kasasi tanggal 26 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Oktober 1976 Nomor Reg 76/Pem/V-F/1976 atas nama Yoseph Lauth adalah merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa yang mempunyai nilai pembuktian mengikat baik ke dalam maupun keluar;

Bahwa pertimbangan dan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah tepat dan benar yaitu bahwa bukti P-1 bukan merupakan bukti kepemilikan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, tetapi bukti P-1 tersebut hanya sebagai bukti awal untuk membuktikan suatu dalil hak, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak Tergugat;

Bahwa dari hasil pemeriksaan sidang diperoleh fakta bahwa sampai dengan meninggalnya Yosep Lauth pada tanggal 27 Desember 2003 tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan telah diterbitkan sertifikatnya yaitu SHM Nomor 1497, atas nama Tergugat II pada tanggal 10 Juni 2000, SHM Nomor 1295 atas nama Haryono dan kawan-kawan tanggal 27 Februari 2002, SHM Nomor 1296 tanggal 27 Februari 2002 atas nama Haryono dan kawan-kawan, SHM Nomor 1297 atas nama Rita Andini Irawati tanggal 27 Februari 2002, SHM Nomor 1298 atas nama Rita Andini Irawati tanggal 27 Februari 2002;

Bahwa Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 23 Mei 2017 yaitu mohon dilakukan mediasi atas sengketa tanah sehingga keberatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri objek sengketa;

Bahwa Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan dan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Palangka Raya karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: H. AHMAD alias H. AMAT dan kawan-kawan, Para Pemohon Kasasi II: HARYONO dan kawan, dan Pemohon Kasasi III: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 53/PDT/2018/PT PLK tanggal 11 Oktober 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 28 Juni 2018, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **H. AHMAD alias H. AMAT**, 2. **H. GAZALI RAHMAN**, 3. **MOH. PARDI alias SARMO**, 4. **MARSUDI**, 5. **EDI GUNAWAN**, 6. **SAMHARI**, 7. **ROHIM**, 8. **MASNIAH**, 9. **NOR HOLIS**, 10. **PRIANTI**, 11. **MILLA T. DOHONG**, 12. **WILINGLI**, Para Pemohon Kasasi II: 1. **HARYONO**, 2. **RITA ANDINI IRAWATI**, Pemohon Kasasi III: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 53/PDT/2018/PT PLK tanggal 11 Oktober 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 28 Juni 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XVI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah kanan dari arah palangkaraya ke arah Kereng Bangkirai) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1295 Tahun 2000, adalah milik Haryono (Tergugat XII), Herlyn Silviyeni, Rita Andini Iriwati (Tergugat XIII) dan Rena Alisa;
 - b. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah barat dari tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1295 Tahun 2000) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1296 Tahun 2000, adalah milik Haryono (Tergugat XII), Herlyn Silviyeni, Rita Andini Iriwati (Tergugat XIII) dan Rena Alisa;
 - c. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah barat dari tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1296 Tahun 2000) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1297 Tahun 2000, adalah milik Tergugat XIII;
 - d. Tanah yang terletak di Jalan RTA.Milono Km.5,4 (letaknya sebelah barat dari Tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor. 1297 Tahun 2000,) dengan Sertipikat hak Milik Nomor 1298 Tahun 2000, adalah milik Tergugat XIII;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)